

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Prosedur Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Provinsi Riau ini dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan prosedur perizinan TKA di Provinsi Riau berdasarkan aturan-aturan yang berlaku terkait penggunaan TKA di Indonesia cukup baik, namun ada beberapa aspek prosedur yang tidak terlaksana yakni dalam hal perusahaan melaporkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya kepada dinas terkait yakni Disnakertrans Provinsi Riau ini dapat dilihat dari jumlah penerbitan IMTA yang dilakukan oleh Disnaker setiap tahunnya menurun.
2. Kemudian dalam hal proses pemungutan retribusi perpanjangan IMTA di Provinsi Riau sudah cukup baik, namun terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia serta kompetensi yang dimilikinya ini dibuktikan dengan kekurangannya sumber daya manusia yang dibuktikan dengan hanya dimilikinya 1 orang pegawai yang bekerja dalam proses perpanjangan IMTA, serta tidak terdapatnya SDM yang memiliki kualitas teknis dalam hal perpanjangan IMTA yang nantinya menjadi retribusi daerah berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan.

3. Adapun hambatan dalam pemungutan retribusi perpanjangan IMTA di Provinsi Riau adalah tidak adanya payung hukum yang mengatur tentang sisa retribusi yang tidak terpakai, adanya pembagian kewenangan yang menyebabkan proses perpanjangan IMTA menjadi lama serta kekurangan SDM dalam proses perpanjangan IMTA tersebut.

6.2 Saran

Saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian ini adalah :

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh Disnakertrans sebagai lembaga yang berwenang dalam hal tenaga kerja di Provinsi Riau berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Sehingga dapat mengawasi dari penggunaan TKA di Provinsi Riau
2. Perlu dilakukannya pelatihan bagi pegawai di lingkungan Disnakertrans Provinsi Riau guna untuk menambah jumlah SDM yang berkualitas dalam hal Perpanjangan IMTA di Provinsi Riau
3. Perlu dibuatkannya Perda tersendiri mengenai bagaimana mekanisme pengembalian uang dari kelebihan pembayaran retribusi perpanjangan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.